



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG
NOMOR 8 TAHUN 2006
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MALANG
NOMOR 12 TAHUN 1993
TENTANG PERUSAHAAN DAERAH JASA YASA
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI MALANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan kawasan Taman Wisata Pemandian Wendit untuk mendukung kegiatan kepariwisataan di wilayah Kabupaten Malang, perlu dilakukan perencanaan dan pembangunan secara terpadu lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah ;

b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Taman Wisata Pemandian Wendit yang merupakan salah satu unit yang dikelola Perusahaan Daerah Jasa Yasa Kabupaten Malang perlu diambil alih pengelolaannya oleh Pemerintah Kabupaten Malang ;

c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan b konsideran menimbang ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Malang Nomor 12 Tahun 1993 tentang Perusahaan Daerah Jasa Yasa Kabupaten Daerah Tingkat II Malang perlu diubah dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) ;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501) ;

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501) ;

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609) ;
9. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Malang Nomor 12 Tahun 1993 tentang Perusahaan Daerah Jasa Yasa Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Malang Tahun 1993 Nomor 1/D) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2003 Nomor 1/E).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG
dan
BUPATI MALANG**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 1993 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH JASA YASA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MALANG.**

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1993 tentang Perusahaan Daerah Jasa Yasa Kabupaten Daerah Tingkat II Malang, (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Malang Nomor 1/D), diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 2 ayat (3) huruf e dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi dan dibaca sebagai berikut :

"Pasal 2

- (1) Perusahaan Daerah Jasa Yasa diatur dengan Peraturan Daerah ini adalah merupakan re-organisasi dari Perusahaan Daerah Jasa Yasa yang sudah ada berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Malang Nomor 11 Tahun 1973 ;

- (2) Kantor Perusahaan Daerah Jasa Yasa Kabupaten Malang berkedudukan di Jalan Basuki Rahmad Nomor 11 Malang, Kota Malang dan dapat didirikan Kantor Perwakilan atau Cabang ditempat-tempat lain dalam Wilayah Kabupaten Malang yang ditentukan oleh Kepala Daerah atas usul Direksi ;
- (3) Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pasal ini adalah terdiri dari unit-unit yaitu :
 - a. Unit Pemandian Dewi Sri di Pujon ;
 - b. Unit Pemandian Air Panas dan Hotel Songgoriti di Batu ;
 - c. Unit Pemandian Sumberwaras di Lawang ;
 - d. Unit Pemandian Metro di Kepanjen ;
 - e. dihapus ;
 - f. Unit Pesanggrahan Pantai Ngliyep di Donomulyo ;
 - g. Unit Apotik "Kabupaten" di Jalan Basuki Rahmat Nomor 11 Malang ;
 - h. Unit Percetakan dan Perlengkapan di Jalan Basuki Rahmat Nomor 11 Malang ;
 - i. Unit Pantai Wisata Balekambang di Bantur.
- (4) Penambahan dan pengurangan Unit Perusahaan Daerah Jasa Yasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah".

Pasal II

1. Dengan telah dihapuskan Unit Taman Wisata Pemandian Wendit dari Perusahaan Daerah Jasa Yasa, maka pelaksanaan operasional dan pengelolaannya dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang salah satu tugas pokok dan fungsinya di bidang pariwisata.
2. Hal-hal yang belum dan belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
3. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malang.

Disahkan di Malang
pada tanggal 14 Juni 2006

Diundangkan di Malang
pada tanggal 15 Juni 2006

BUPATI MALANG

SEKRETARIS DAERAH

ttd.

ttd.

SUJUD PRIBADI

BETJIK SOEDJARWOKO
NIP. 510 073 302

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG
NOMOR 8 TAHUN 2006
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MALANG NOMOR 12 TAHUN 1993
TENTANG PERUSAHAAN DAERAH JASA YASA
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MALANG

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka pengembangan kawasan Taman Wisata Pemandian Wendit dan untuk mendukung kegiatan kepariwisataan di wilayah Kabupaten Malang, perlu dilakukan perencanaan dan pembangunan secara terpadu lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, maka untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah serta sejalan dengan arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Malang di era otonomi daerah ini, perlu optimalisasi potensi Daerah guna peningkatan daya saing yang kompetitif dengan wilayah lain. Dengan dikelolanya kawasan Taman Wisata Pemandian Wendit oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang salah satu tugas pokok dan fungsinya di bidang pariwisata maka diharapkan banyak memberikan manfaat, baik dari segi bisnis perdagangan maupun pemberdayaan masyarakat disekitar wisata dan utamanya di bidang kepariwisataan.

Apabila di tinjau dari keberadaannya Taman Wisata Pemandian Wendit ini, tentunya tugas yang sangat berat dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang salah satu tugas pokok dan fungsinya di bidang pariwisata ini untuk menghidupkan dan menjalankan roda unit/lembaga guna membiayai operasionalisasi dan pemeliharaan fasilitas dan sarana yang ada di kawasan Taman Wisata Pemandian Wendit ini, maka akan lebih memungkinkan bahwa unit/lembaga pengelola dapat menghidupi guna operasi dan pemeliharaan Taman Wisata Pemandian Wendit yang berasal dari pemasukan selama pengelolaan kawasan Taman Wisata Pemandian Wendit ini, sehingga dengan demikian dipandang perlu penetapannya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Malang Nomor 12 Tahun 1993 tentang Perusahaan Daerah Jasa Yasa Kabupaten Daerah Tingkat II Malang.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Angka 1

Pelaksanaan lebih lanjut terhadap operasional, pengelolaan, dan penyerahan aset serta kekayaan Taman Wisata Pemandian Wendit kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang salah satu tugas pokok dan fungsinya di bidang pariwisata secara rinci diatur dengan Peraturan Bupati.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.